

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. (2009). *Akuntansi Perpajakan*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Abu, Hidayat Gandjar Aritosa. (2008). *Pengaruh Ekstensifikasi Terhadap Penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi*. Skripsi Akuntansi S1, Universitas Widyatama. Bandung
- Ghozali, Imam. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi 4. Badan Penerbit Universitas Dipenogoro. Semarang
- <http://faktor-faktor-yang-mempengaruhi-ekstensifikasi-wajib-pajak-orang-pribadi-tahun-pajak-2005-studi-kasus-pada-kantor-pelayanan-pajak-batu-pdf.htm> pada tanggal 5 November 2011
- http://id.wikipedia.org/wiki/Ekstensifikasi_pajak Pada Tanggal 5 November 2011
- <http://majour.maranatha.edu/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/331> Pada tanggal 3 Januari 2012
- <http://belajarakuntansi.blogspot.com/2008/10/asas-dan-sistem-pemungutan-pajak.html> Pada Tanggal 30 oktober 2011
- Jogiyanto. (2010). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Penerbit BPFE-YOGYAKARTA. Yogyakarta
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007. *Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak*, diakses dari <http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=13038&hlm=271> pada tanggal 3 Januari 2012
- Mardiasmo. (2008). *Perpajakan*. Edisi Revisi 2008. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Megantoro, Adityo. (2006). *Evaluasi Upaya Ekstensifikasi Wajib Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Wajib Pajak Terdaftar (NPWP) Di Kantor Pelayanan Pajak Kota Surabaya*. Skripsi Akuntansi S1. Universitas Kristen Petra. Surabaya
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 16/PJ/2007
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-116/PJ./2007 tentang ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui pendapatan Objek Pajak Bumi dan Bangunan
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor; PER-175/PJ./2006

- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian*. Penerbit CV Alfabeta. Bandung
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-13/PJ./2007 tentang penjelasan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-175/PJ./2006
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 angka 2 tentang *pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi pajak*
- Surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang *Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak* angka 3, dan angka 4
- Surat edaran direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang *Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak* angka 5, dan angka 6
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang *pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak* angka 7, 8, 10, dan angka 11
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang *Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak* angka 7, 8, 10, dan angka 11
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang *pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak* angka 7,8,10, dan angka 11
- Surat Edaran Nomor: SE-13/PJ/2007 tentang *Penjelasan Peraturan Direktur Jenderal Pajak* Nomor: PER-175/PJ./2006
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-4/PJ.01/2007
- Tax Review Volume I/Edisi2008 tentang Upaya Ekstensifikasi yang meliputi Sosialisasi, *Canvassing* (Penyisiran), dan sumber Daya Manusia
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)